

**EKSPOR – PENANAMAN MODAL ASING – PENYEMPURNAAN
KEPMENPERINDAG NO. 11 Th. 1996**

1996.

KEPMENPERINDAG NO. 62 / MPP / SK / 3 / 1996, 2 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 11 / MPP / SK / 1 / 1996**

ABSTRAK : - Dalam rangka menciptakan kesesuaian pengertian pada Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 11/MPP/SK/I/1996, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Kepmenperindag No. 11/MPP/SK/I/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Menyempurnakan Pasal 3 Kepmenperindag No. 11/MPP/SK/I/1996 menjadi :

“Pasal 3

Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996, dapat melakukan pengadaan barang ekspornya dengan cara :

- a. melakukan pembelian barang dan atau bahan dalam negeri langsung dari produsen;
- b. melakukan pembelian dari perusahaan, koperasi dan perorangan.”

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 1996